



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
JL. Pemuda Nomor 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Telepon/Faksimile (0756) 22143,
Laman <https://disdukcapil.pesisirselatankab.go.id> Pos-el disdukcapil@pesisirselatankab.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 400.12.4/26/DISDUKCAPIL/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL NOMOR : 400.12.4/20/DISDUKCAPIL/2025 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025

Menimbang : a. bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, dikelola, dikirim dan/atau diterima Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan setiap Badan Publik wajib menyediakan, mengumumkan, mengelola dan memberikan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya;

b. bahwa untuk tersedia dan terselenggaranya pelayanan informasi publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan agar berdaya guna perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu melakukan perubahan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan *e-Government* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor : 400.12.4/20/DISDUKCAPIL/2025 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.

KEDUA

- : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a) Memutuskan dan mengevaluasi seluruh kebijakan pelayanan informasi publik di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b) Mengkoordinasikan pengajuan keberatan pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan kepada Komisi Informasi;
 - c) Menyelesaikan masalah yang muncul terkait dengan manajemen kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, melaksanakan advokasi pengaduan dan sengketa informasi;
 - d) Menyetujui penetapan Daftar Informasi Publik dan Usulan Daftar Informasi yang dikecualikan.
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
 - a) membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
 - b) melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik yang telah ditetapkan PPID;
 - c) mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;
 - d) mengumpulkan dokumen informasi publik dari petugas pelayanan informasi di Badan Publik;
 - e) membantu membuat, mengelola, memelihara dan mutakhirkan daftar informasi publik paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan;
 - f) menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;

- g) menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.
- c. Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a) Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi publik;
 - b) Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaran pelayanan informasi publik, dan
 - c) Membantu PPID Pelaksana dalam menyusun standar prosedur operasional layanan informasi publik.
- d. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a) melaksanakan pengelolaan data dan informasi
 - b) melaksanakan pengembangan Sistem Informasi;
 - c) menyusun rencana dan program pengelolaan data dan informasi;
 - d) mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi;
 - e) melaksanakan identifikasi data dan informasi;
 - f) melaksanakan klasifikasi data dan informasi.
- e. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a) membantu PPID Pelaksana dalam penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi;
 - b) membantu PPID Pelaksana dalam pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku dengan cepat, tepat dan sederhana;
 - c) membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik.
- f. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a) Menyiapkan bahan bahan daftar informasi publik hasil pengolahan dan pengembangan data kependudukan;
 - b) Mengembangkan sistem informasi guna meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan kegiatan Pelayanan Informasi Publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 13 Oktober 2025

Kepala Dinas



BERISKHAN,S.Sos.M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP.197203021993021001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN.

NOMOR : 400.12.4/26/DISDUKCAPIL/2025

TANGGAL : 13 Oktober 2025

TENTANG :

PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL NOMOR : 400.12.4/20/DISDUKCAPIL/2025 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	BERISKHAN , S.E., M. Si	Kepala Dinas	Atasan PPID Pelaksana
2.	YEF INDRA, S.H, M.M	Sekretaris	PPID Pelaksana

SEKRETARIAT PPID

3.	KHAIRAT, S.H., M. Si	Kassubag Umum dan Kepegawaian	Koordinator
4.	CIPTO, S.E	Kasubbag. Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
5.	YENDRA BAKTI, A. Md	Pranata Barang dan Jasa	Anggota
6.	FITRIA ARWAN, A.Md	Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota
7.	WIWIT TUTI HALIMAH, S.A.P	Bendahara	Anggota
8.	MAYA TIODORA, S.Kom	Penata Layanan Operasional	Anggota
9..	LENI SURYA NENGSIH, SE	Tenaga Non ASN	Anggota
10.	SUSMAWITA, S.A.P	Tenaga Non ASN	Anggota
11.	RETNO SUCI WULANDARI, SE	Tenaga Non ASN	Anggota

12.	TANTIO ARIES PRADANA	Tenaga Non ASN	Anggota
13.	MUHARTI RENI JUNELIS	Tenaga Non ASN	Anggota
14.	NIKA GUSNITA	Tenaga Non ASN	Anggota

BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK

15.	ANFEBRIANITA, S.Pt, MT	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Koordinator
16.	HARMAH DONNA, S.E	Analis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
17.	DEVI MUFIANTI TAUFIK, S. Sos	Analis Kesejahteraan SDM	Anggota
18.	DENDI ISFANDRA, S.Pt	Tenaga Non ASN	Anggota
19.	SHILFIA EMBUN SYURI	Tenaga Non ASN	Anggota
20.	CHANTIKA IVONNE, S.Pd	Tenaga Non ASN	Anggota
21	DODI SUTRISNO	Tenaga Non ASN	Anggota

BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL

22.	SARTONI NURSALIM, S. Kom	Kepala Bidang Pencatatan Sipil	Koordinator
23.	SUSMITHA PERMANA, S.H., M.Si	Analis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
24.	NINI BUSTAMAR, SE	Staf Analis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
25.	YOEDIANTO, S.E	Fungsional Umum	Anggota
26.	SYAFRIAL	Tenaga Non ASN	Anggota

27.	CHANDRA MARDIANSYAH	Tenaga Non ASN	Anggota
-----	---------------------	----------------	---------

BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN & PD

28.	HAYATUL FITRI, S.Kom	Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data	Koordinator
29.	FIO FAKHRIA DENCI. S.H.	Analis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
30.	WINDY ELSY DINATA, A.Md	Operator Sistem Informasi Administasi Kependudukan Terampil	Anggota
31.	HAMDANI, S.Pd, M.Pd	Tenaga Non ASN	Anggota

Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil



BERISKHAN,S.Sos.M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP.197203021993021001

